



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi; |
| 2. Tempat lahir | : Bagansiapiapi (Rohil); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/8 Oktober 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Rintis, RT-08, Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi ditangkap pada tanggal 10 November 2020 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Firtiani, S.H, Dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 11 Mei 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NANO SUMARNO Alias NANO Bin Alm. WADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (TIGA) bulan kurungan sebagai pengganti pidana denda;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berbagai ukuran, masing-masing berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - bungkus-bungkus plastic klip kosong berbagai ukuran
 - 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing alat sekop/sendok sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kecil putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk INFINIX warna hitam ungu;
 - Uang berjumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)"Dipergunakan dalam perkara an. Safrisal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli"
 4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NANO SUMARNO Alias NANO Bin Alm. WADI bersama-sama dengan saksi SAFRIZAL Alias OTOI Alias OMO Bin RAMLI pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Sei Sialang RT-02/RW-01, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara:

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Bagansiapiapi tepatnya di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal Alias Otoi kerap menjual narkoba jenis sabu-sabu yang sudah cukup lama menjalankan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu Informasi tersebut menyebutkan juga bahwa saksi Safrizal Alias Otoi memiliki anggota kerja yang membantu ikut membantu saksi Safrizal Alias Otoi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli mendapat informasi lanjutan tentang kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan saksi Safrizal Alias Otoi dirumahnya kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam ungu dan uang sebanyak Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan dibadan saksi Safrizal Alias Otoi, uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang akan diserahkan atau disetorkan kepada saksi Safrizal Alias Otoi, selain itu diruangan tersebut tepatnya dibelakang speaker yang terletak dibagian sudut ruangan, saksi Dedy Nofendra menemukan dompet warna ungu motif bunga didalamnya ada 7

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran, bungkus plastik klip kosong baru berbagai ukuran, pipet runcing alat atau sendok untuk butiran sabu dan pipet kecil yang kepemilikannya di akui milik saksi Safrizal Alias Otoi dan dibelakang speaker itu juga ditemukan timbangan digital yang diakui milik saksi Safrizal Alias Otoi dan ada benda lainnya berupa sebuah dompet kecil hitam berisi beberapa paket sabu yang merupakan milik saksi Alang Awie yang juga ditangkap ditempat kejadian yang sama dalam berkas terpisah, selanjutnya terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi beserta brang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pungusutan lebih lanjut.

Bahwa saksi Safrizal Alias Otoi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ucu Irus untuk dijual kembali dengan berat 19 (sebelas) gram dengan perjanjian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan disetorkan ke sdr. Ucu Irus, lalu saksi Safrizal Alias Otoi pecah menjadi 8 (delapan) paket untuk memudahkan saksi Safrizal Alias Otoi dalam menjual shabu shabu tersebut. sedangkan terdakwa bertugas menjual shabu shabu tersebut selanjutnya menyetorkan uang hasil penjualan shabu shabu tersebut kepada saksi Safrizal Alias Otoi.

bahwa benar terdakwa bersama saksi Safrizal Alias Otoi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut

Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli dan terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi berupa 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 15,16 gr (lima belas koma enam belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 215/10278/2020 tanggal 12 November 2020 ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1430/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli dan terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,16 gr (lima belas koma enam belas gram) diberi nomor barang bukti 2392/2020/NNF adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa NANO SUMARNO Alias NANO Bin Alm. WADI bersama-sama dengan saksi SAFRIZAL Alias OTOI Alias OMO Bin RAMLI pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Sei Sialang RT-02/RW-01, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara:

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Bagansiapiapi tepatnya di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal Alias Otoi kerap menjual narkotika jenis sabu-sabu yang sudah cukup lama menjalankan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu Informasi tersebut menyebutkan juga bahwa saksi Safrizal Alias Otoi memiliki anggota kerja yang membantu ikut membantu saksi Safrizal Alias Otoi menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli mendapat informasi lanjutan tentang kegiatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan saksi Safrizal Alias Otoi dirumahnya kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Julius serta saksi Stanli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna hitam ungu dan uang sebanyak Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan dibadan saksi Safrizal Alias Otoi, uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang akan diserahkan atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada saksi Safrizal Alias Otoi, selain itu diruangan tersebut tepatnya dibelakang speaker yang terletak dibagian sudut ruangan, saksi Dedy Nofendra menemukan dompet warna ungu motif bunga didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jeni sabu-sabu berbagai ukuran, bungkus plastik klip kosong baru berbagai ukuran, pipet runcing alat atau sendok untuk butiran sabu dan pipet kecil yang kepemilikannya di akui milik saksi Safrizal Alias Otoi dan dibelakang speaker itu juga ditemukan timbangan digital yang diakui milik saksi Safrizal Alias Otoi dan ada benda lainnya berupa sebuah dompet kecil hitam berisi beberapa paket sabu yang merupakan milik saksi Alang Awie yang juga ditangkap ditempat kejadian yang sama dalam berkas terpisah, selanjutnya terdakwa dan saksi Safrizal Alias Otoi beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pungusutan lebih lanjut.

bahwa benar terdakwa bersama saksi Safrizal Alias Otoi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1430/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli dan terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,16 gr (lima belas koma enam belas gram) diberi nomor barang bukti 2392/2020/NNF adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Nofendra Alias Dedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrizal yang terletak di Jalan Sei Sialang RT.02 RW.01 Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aseng Nainggolan dan saudara Julius dan Stanli anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mana informasi tersebut menyebutkan tempat dan nama;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berada di dalam kamar saksi Safrizal bersama dengan saksi Safrizal dan Miswidar alias Alang Awi. Saat itu Terdakwa dan saksi Safrizal sedang memaket-maketkan sabu-sabu;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna ungu berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran yang ditemukan di belakang speker, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang speker, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam ungu dan uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta sertus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana saksi Safrizal, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) ditemukan di lantai;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna ungu berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infiniz warna hitam ungu dan uang tunai Rp2.100.000, 00 (dua juta sertus ribu rupiah) diakui milik saksi Safrizal, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) diakui Terdakwa milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjual narkotika jenis sabu yang akan disetorkan kepada saksi Safrizal;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi sehari sebelum penangkapan, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal alias Otoi sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu informasi tersebut juga menyebutkan bahwa saksi Safrizal memiliki anggota yang membantu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta saksi Aseng dan saudara Julius dan Stanli anggota Sat Narkona Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 dilakukan penggerebekan ke rumah saksi Safrizal tersebut dan didapati saksi Safrizal dan Terdakwa berada di dalam kamar saksi Safrizal, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Safrizal dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari saksi Safrizal untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Safrizal mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Irul dan baru dibayar setengah dan setelah laku baru dibayar sisanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya berupa uang namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya berapa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Safrizal sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Safrizal sistem jualnya adalah saksi Safrizal dapat barang (narkoba jenis sabu-sabu), maka Terdakwa yang jual ke pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan berupa butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu beratnya lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada narkoba jenis sabu-sabu yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Aseng Nainggolan Alias Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi Safrizal yang terletak di Jalan Sei Sialang RT.02 RW.01 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aseng Nainggolan dan saudara Julius dan Stanli anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mana informasi tersebut menyebutkan tempat dan nama;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berada di dalam kamar saksi Safrizal bersama dengan saksi Safrizal dan Miswidar alias Alang Awi. Saat itu Terdakwa dan saksi Safrizal sedang memaket-maketkan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna ungu berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran yang ditemukan di belakang speaker, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang speaker, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam ungu dan uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta sertus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana saksi Safrizal, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) ditemukan di lantai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna ungu berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infiniz warna hitam ungu dan uang tunai Rp2.100.000, 00 (dua juta sertus ribu rupiah) diakui milik saksi Safrizal, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) diakui Terdakwa milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjual narkoba jenis sabu yang akan disetorkan kepada saksi Safrizal;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi sehari sebelum penangkapan, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal alias Otoi sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu informasi tersebut juga menyebutkan bahwa saksi Safrizal memiliki anggota yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta saksi Aseng dan saudara Julius dan Stanli anggota Sat Narkona Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 dilakukan penggerebekan ke rumah saksi Safrizal tersebut dan didapati saksi Safrizal dan Terdakwa berada di dalam kamar saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrizal, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Safrizal dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari saksi Safrizal untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Safrizal mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Irul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya berupa uang namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya berapa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Safrizal sudah 1 (satu) tahun menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Safrizal sistem jualnya adalah saksi Safrizal dapat barang (narkotika jenis sabu-sabu), maka Terdakwa yang jual ke pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan berupa butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu beratnya lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada narkotika jenis sabu-sabu yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Safrizal Alais Otoi Alias Omo Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Sei Sialang RT 02 RW 01 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa, dan saudara Miswidar Alias Alang Awi sedang berada dikamar Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mau mengantarkan uang hasil penjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pengkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga berisi : 7 (tujuh) bungkus berbeda ukuran berisi narkotika jenis sabu-sabu, plastik kosong, pipet skop dan piper kecil di dalam dompet warna ungu ditemukan dibelakang speaker, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang speaker, handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana Saksi adalah milik Saksi,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi dari teman saksi bernama Irus pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu yang mau disetorkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang menimbang dan memaket-paketkan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa hanya menjual saja;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi Safrizal yang terletak di Jalan Sei Sialang RT 02 RW 01 Kepenghuluan Bagan Punak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Safrizal dan saudara Alang Awie;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet berwarna ungu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, plastik-plastik kecil kosong, pipet runcing skop sabu, pipi kecil putih, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Safrizal dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) adalah uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Safrizal karena mau mengantar uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu dan sekaligus mau mengambil narkoba jenis sabu-sabu lagi untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No.215/10278/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil penimbangan berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,16 (lima belas koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1430/NNF/2020 tertanggal 19 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 2392/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin (alm) Wadi diberi nomor barang bukti 2393/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli diberi nomor barang bukti 2394/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan dalam kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran masing-masing berisiakan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
3. bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran;
4. 1 (satu) buah pipet merha bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok shabu-shabu;
5. 1 (satu) buah puppet kecil putih;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
7. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam ungu;
8. uang berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi Safrizal yang terletak di Jalan Sei Sialang RT.02 RW.01 Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Bangan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama saksi Safrizal ditangkap oleh saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan serta 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Safrizal ditangkap setelah dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang speker, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam ungu dan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diakui milik saksi Safrizal, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan sehari sebelum penangkapan, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal alias Otoi sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu informasi tersebut juga menyebutkan bahwa saksi Safrizal memiliki anggota yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Nofendra beserta saksi Aseng Nainggolan dan saudara Julius dan Stanli anggota Sat Narkona Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 dilakukan penggerebekan ke rumah saksi Safrizal tersebut dan didapati saksi Safrizal dan Terdakwa berada di dalam kamar saksi Safrizal, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Safrizal dan Terdakwa serta ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Safrizal dari Irus pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Safrizal karena Terdakwa mau mengantarkan uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Safrizal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.215/10278/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil penimbangan berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,16 (lima belas koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1430/NNF/2020 tertanggal 19 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 2392/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin (alm) Wadi diberi nomor barang bukti 2393/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli diberi nomor barang bukti 2394/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan dalam kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dimaksudkan adalah seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur "melawan hukum" diartikan dilakukan dengan cara bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya lebih tegas dalam Pasal 8 mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya dalam Pasal 41 mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I dengan tujuan yang diatur diatas tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai perbuatan tanpa hak, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan selain dari pada yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah dilarang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini hanya mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menukar, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti unsur ketiga ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi Safrizal yang terletak di Jalan Sei Sialang RT.02 RW.01 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama saksi Safrizal ditangkap oleh saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan serta 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kecil putih, bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang speaker, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam ungu dan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celan saksi Safrizal yang seluruhnya diakui milik saksi Safrizal, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan dilantai diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama saksi Safrizal berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwa saksi Safrizal alias Otoi sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di daerah Jalan Sei Sialang, selain itu informasi tersebut juga menyebutkan bahwa saksi Safrizal memiliki anggota yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Nofendra beserta Saksi Aseng dan 2 (dua) anggota Sat Narkona Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.30 dilakukan penggerebekan ke rumah saksi Safrizal tersebut dan didapati saksi Safrizal dan Terdakwa berada di dalam kamar saksi Safrizal,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Safrizal dan Terdakwa serta ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Safrizal bersama Terdakwa sedang memaket-maketkan narkoba jenis sabu-sabu, yang mana barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Safrizal dari Irus pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sebelum penangkapan dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Safrizal adalah untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Safrizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Safrizal tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.215/10278/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil penimbangan berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 15,16 (lima belas koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1430/NNF/2020 tertanggal 19 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 2392/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin (alm) Wadi diberi nomor barang bukti 2393/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli diberi nomor barang bukti 2394/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan dalam kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor ururt 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Safrizal, tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Safrizal untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Safrizal yang bersesuaian dengan barang bukti berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan fakta persidangan merupakan uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu dan diakui milik Terdakwa serta keterangan saksi Dedi Nofendra dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aseng Nainggolan yang menerangkan bahwa sudah ada narkoba jenis sabu-sabu yang dijual sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa selain untuk mengantarkan uang hasil penjual tersebut, Terdakwa juga mau mengambil narkoba jenis sabu-sabu lagi untuk Terdakwa jual lagi, yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui pada saksi Safrizal terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang mana dihubungkan dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15,15 (lima belas koma enam belas) gram milik saksi Safrizal yang temukan di rumah saksi Safrizal, dan keterangan saksi Safrizal dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Safrizal yang menimbang dan memaket-maketkan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa yang menjual, sehingga terlihat jelas permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Safrizal untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan materil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah perbuatan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta sebagaimana pemeriksaan identitas Terdakwa pada awal persidangan diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta sehingga Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi atau dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 7, 8 dan 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga; 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran masing-masing berisiakan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu; bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran; 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok shabu-shabu; 1 (satu) buah puppet kecil putih; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam ungu, uang berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nano Sumarno Alias Nano Bin Alm. Wadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berbagai ukuran masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah pipet merah bening ujung runcing diduga alat sekop/sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah puppet kecil putih; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam ungu
 - uang berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara an. Safrizal Alias Otoi Alias Omo Bin Ramli
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22